



KEBIJAKAN PENGUNAAN PELAMPUNG (*LIFE VEST*)

Sesuai dengan kebijakan PT Pelindo Energi Logistik terhadap Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan maka manajemen berkomitmen untuk selalu memberikan rasa aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh karyawan dan juga lingkungan sekitar.

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1970 yang mengatur tentang Keselamatan Kerja maka manajemen PT Pelindo Energi Logistik menerapkan kebijakan penggunaan pelampung untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi setiap karyawan yang berada di jetty, kapal, dan tongkang.

Life vest dibutuhkan untuk mencegah orang yang jatuh ke dalam air agar tidak tenggelam dan untuk menjaga agar bagian atas tubuh khususnya sistem pernafasan tetap berada di atas air. Hal ini diperlukan mengingat risiko kemungkinan hilangnya kesadaran korban ketika terjatuh ke dalam air serta upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pihak lain. Berdasarkan hal tersebut maka :

- a. Semua karyawan dan tamu termasuk kontraktor PT Pelindo Energi Logistik wajib menggunakan *life vest* sewaktu bekerja di jetty, kapal, dan tongkang;
- b. Semua karyawan, tamu, dan kontraktor harus mematuhi kebijakan ini.

Jenis Pelanggaran	Frekuensi Pelanggaran	Konsekuensi
Tidak menggunakan <i>Life Vest</i> di area yang telah ditentukan di atas	1 kali	SP 1
	2 kali	SP 2
	3 kali	SP 3
	>3 kali	PHK

Apabila ditemukan karyawan yang menyimpang dari kebijakan, maka dianggap sebagai pelanggaran dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertera pada tabel di atas.

Apabila terdapat tamu atau kontraktor di luar karyawan PT Pelindo Energi Logistik yang menyimpang dari kebijakan, maka merupakan pelanggaran bagi karyawan PT Pelindo Energi Logistik yang ditemui dan karyawan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertera pada tabel di atas.

Surabaya, 17 Februari 2021


WAWAN SULISTIAWAN
Direktur Utama